



**P E N E T A P A N**

Nomor: 730/Pdt.G.S/2021/PN Smd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan sederhana antara;

**I. PENGGUGAT**

Nama : CARIB  
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 16 Oktober 1963  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD/Sederajat  
Status Perkawinan : Kawin  
Tempat Tinggal Dahulu : Dusun Jemah, RT.001, RW.003 Desa Jemah, Kecamatan.  
Jatigede Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.  
Tempat Tinggal Sekarang: Dusun Dustan, RT.002, RW.008 Desa Situmekar,  
Kecamatan. Cisitub Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

**M E L A W A N :**

**II. TERGUGAT**

Nama : **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Dirjen  
Sumber Daya Air Bersih Wilayah Cimanuk-  
Cisanggarung Cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu  
Pembangunan Waduk Jatigede,**  
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa  
Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang,  
Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada:

**1. HERTU APRIYANA, S.Sos., M.H.**

**2. NINDYO PURNOMO, S.H., M.H.;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
730/SK/At/4/I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dan Surat  
Tugas Nomor : 730/STG/At/4/2021 tanggal 19 Agustus  
2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Sumedang Kelas I B dibawah register Nomor  
837/SK/2021/PN Smd tanggal 24 Agustus 2021

Penetapan Nomor 730/Pdt.G.S/2021/PN.Smd. Hal 1 dari 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 730/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara gugatan Nomor 730/Pdt.GS/2021/PN Smd tertanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 23 Agustus 2021 Nomor 730/Pdt.G.S/2021/PN Smd ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 31 Agustus 2021 dimana Penggugat hadir ia sendiri sedangkan Tergugat hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya dan atas gugatan tersebut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban. Selanjutnya Penggugat juga telah menyampaikan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam gugatan sederhana Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 730/Pdt.G.S/2021/PN.Smd berdasarkan Surat Permohonan tanggal 7 September 2021 dan atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sumedang membaca dan mendengarkan alasan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dikarenakan sehubungan suatu hal yang mungkin ada kekeliruan berkas dalam pengajuan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Penggugat sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 730/Pdt.G.S/2021/PN Smd;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor 730/Pdt.G.S/2021/PN Smd dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 730/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut;

Penetapan Nomor 730/Pdt.G.S/2021/PN Smd. Hal 2 dari 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 730/Pdt.G.S/2021/PN Smd;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 730/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;
3. Menetapkan besaran biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, oleh **FADHLI, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 730/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 23 Agustus 2021, dengan dibantu oleh **DEDE JAMHUR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**DEDE JAMHUR, S.H.**

**FADHLI, S.H**

Penetapan Nomor 730/Pdt.G.S/2021/PN Smd. Hal 3 dari 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNPB	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	20.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu

Rupiah)